

# LAPORAN KEGIATAN

## *BENCHMARKING SPMI*

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA**

**JAKARTA JUNI 2021**



**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA**

# **LAPORAN KEGIATAN**

## ***BENCHMARKING SPMI***

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA**

**JAKARTA JUNI 2021**



**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA**

## KATAPENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Esa, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga kami telah melakukan program *benchmarking* Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan Universitas Islam Jakarta, dapat berjalan dengan lancar.

Kegiatan *benchmarking* SPMI ini, harapan kami bisa meningkatkan kualitas SPMI Sekolah Tinggi Manajemen Labora sehingga tata kelola yang kami jalankan bisa berjalan sesuai prosedur yang benar, sehingga *output* yang kami harapkan tercapai.

Dengan kegiatan *benchmarking* ini menambah wawasan bagi kami, karena mendapat arahan dan masukan tentang SPMI yang baik dan benar, sehingga harapan kami SPMI akan lebih baik setelah melakukan *benchmarking*.

Laporan *Benchmarking* Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan Universitas Islam Jakarta, kami buat sebagai dokumen kegiatan yang telah kami lakukan serta sebagai bentuk kinerja yang telah dilakukan Sekolah Tinggi Manajemen Labora.

Demikian laporan *benchmarking* ini kami buat sesuai dengan apa yang kami lakukan sebagai bentuk kinerja Sekolah Tinggi Manajemen Labora, dan laporan ini masih belum sempurna, kami harapkan masukan agar laporan ini lebih baik. Dan kami mengucapkan terima kasih ke semua pihak yang mendukung kegiatan ini.

Jakarta, Juli 2020



---

Kepala BPM

# LAPORAN BENCHMARKING SPMI

## A. LATAR BELAKANG

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan melalui PPEPP standar Dikti. Adapun mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

Adapun tujuan dari SPMI adalah menjamin pemenuhan standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap perguruan tinggi, dan fungsinya mengendalikan penyelenggaraan Pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan Pendidikan tinggi yang bermutu. Yang diharapkan tercipta budaya mutu, sehingga pola pikir, pola sikap dan pola perilaku berdasarkan standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan di perguruan tinggi.

Untuk mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Dikti dan Sekolah Tinggi Manajemen Labora maka diperlukan Benchmarking, agar supaya dalam kegiatan SPMI itu dapat lebih baik, sehingga diharapkan bisa mencapai standar Dikti ataupun standar yang ditetapkan di Sekolah Tinggi Manajemen Labora.

*Benchmarking* ini dilakukan untuk mendukung tercapainya visi dan misi sekolah tinggi manajemen Labora, sehingga dalam tataran pelaksanaannya bisa memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Dikti maupun Sekolah Tinggi Manajemen Labora.

Dalam melakukan *Benchmarking* ini kami meminta ke Universitas Islam Jakarta sebagai rujukan dimana perguruan tinggi tersebut telah melakukan kegiatan dipandang lebih baik dari pada di Sekolah Tinggi Manajemen Labora. Untuk itu diharapkan Benchmarking ini akan memicu Sekolah Tinggi Manajemen Labora dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

## **B. TUJUAN KEGIATAN**

Kegiatan *Benchmarking* ini bertujuan dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan di Sekolah Tinggi Manajemen Labora, sehingga diharapkan akan tercapainya standar yang telah ditetapkan oleh Dikti dan Sekolah Tinggi Manajemen Labora, bahkan bisa melampaui standar. *Benchmarking* ini kami lakukan dengan Universitas atau perguruan Tinggi yang lebih baik dalam tataran pelaksanaan SPMI yaitu di Universitas Islam Jakarta. dan tujuan lain yaitu dapat tercapainya visi dan misi sekolah tinggi manajemen Labora .

## **C. BENTUK KEGIATAN**

*Benchmarking* yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Labora dengan Universitas Islam Jakarta yaitu bertukar pikiran dalam diskusi diskusi, serta memberikan contoh konkrit apa yang telah dilakukan oleh Universitas Islam Jakarta , sehingga yang dilakukan *Benchmarking* ini benar-benar bisa dilakukan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Labora.

## **D. JADWAL ACARA**

Pelaksanaan *Benchmarking* ini pada hari... tanggal ...bulan tahun....kegiatan dan jadwal terlampir.

## **E. HASIL KEGIATAN**

Dengan terlaksananya *Benchmarking* ini yang melibatkan beberapa pimpinan dan staff SPMI merasa puas dan menambah wawasan yang terkait SPMI sehingga budaya mutu akan tercipta lebih meningkat.

LAMPIRAN



Jakarta, 10 Juni 2021

Nomor : 01/AKAD/S1-S2/VI/2021

Perihal : **Permohonan Studi Banding**

Kepada Yth.

**Rektor Universitas Islam Jakarta**

**Bapak Prof.Dr.Ir. Raihan, M.Si.**

Di

**Jakarta**

Dengan hormat,

Dalam rangka memperluas wawasan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Badan Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Manajemen Labora berencana mengadakan studi banding pada Biro Penjaminan Mutu Universitas Islam Jakarta, kami juga berencana mengadakan kerjasama dengan pihak Universitas Islam Jakarta dalam kegiatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Kemahasiswaan.

Untuk itu kami mohon bapak Rektor dapat menyediakan waktu bagi kami dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

  
Sekolah Tinggi Manajemen  
**LABORA**  
School of Management  
Ir. Sudarmanadji, M.M., Ph.D.  
Ketua Sekolah Tinggi



# UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA

Jl. Balai Rakyat Utan Kayu Jakarta Timur. 13120

Tel: (021) 8566451, 8504818 Fax (021) 8504818

Nomor :082/025-B.2/R/VI/2021

Jakarta, 10 Juni 2021

Lamp : -

Perihal : Kesiadaan untuk menerima studi Banding  
STM Labora School of Management.

Kepada yang terhormat,  
**Bapak Ir. Sudarmadji, M.M., Ph.D.**  
Ketua Sekolah Tinggi STM Labora  
Di  
Jakarta

Assalamu alaikum wr.wb.

Menindak lanjuti Surat Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Labora Nomor 01/AKAD/S1-S2/VII/2021, tanggal 10 Juni 2021 perihal Permohonan Studi Banding, sesuai dengan MoU, dan MoA yang telah ditandatangani oleh para pihak sebelumnya, maka bersama ini kami sampaikan bahwa pihak manajemen Universitas Islam Jakarta bersedia menerima permohonan studi banding yang waktu pelaksanaannya akan di tentukan lebih lanjut oleh tim yang ditugaskan oleh masing-masing institusi

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr.wb.



Universitas Islam Jakarta

  
Prof. Dr. Ir. Raihan, M.Si.  
Rektor.

Tembusan Yth:

1. Ketua YWPTID;
2. Ketua P2MUID;
3. Dekan Fakultas Ekonomi-UID;
4. Ketua Prodi Manajemen-UID
5. Kepala BAAK';
6. Peringgal.



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
(MoU)**



**Nomor : 068/01-B.2/R/V/2021**

**Nomor : 12/MOU/LABORA-UIJ/V/2021  
Antara**

**UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA  
DAN  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA**

Sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang Penelitian,  
dan Pengabdian kepada masyarakat.



Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini akan diatur  
di dalam kesepakatan/perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun  
sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang  
dengan persetujuan kedua belah pihak.

Naskah Kesepahaman ini ditandatangani pada Hari *Senin* Tanggal 31 Mei Tahun Dua Ribu  
Dua Puluh Satu, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan  
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

  
  
**Prof. Dr. Ir. Raihan, M.Si**  
Rektor Universitas Islam Jakarta

PIHAK KEDUA

  
  
**Ir. SUDARMADJI, S.E., M.M., Ph.D**  
Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Labora  
*School of Management*



**MEMORANDUM OF AGREEMENT  
(MOA)**

ANTARA

UNIVERSITA ISLAM JAKARTA

DENGAN

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA

Nomor: 071/02-B2/R/V/2021

Nomor: 14/MOU/LABORA-UIJ/V/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu), bertempat di Jakarta kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Yusri Ilyas, SE. MM.** selaku Kaprodi Manajemen(S1) Universitas Islam Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Jakarta berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. **Jayadi, S.E.,M.M.** , Selaku Kepala Program Studi S1 manajemen Sekolah Tinggi Manajemen Labora, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Manajemen Labora sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan yang berkedudukan di Jalan Palem Raja Blok B7 No.7-8, Cakung, Jakarta Timur 13960 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU sebagai Perguruan Tinggi Swasta Berbadan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai Perguruan Tinggi Swasta Berbadan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok dan fungsi masing-masing, yang meliputi Kerjasama dalam bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) , Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemahasiswaan
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Kesepahaman Bersama dalam bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemahasiswaan

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

5. Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan PARA PIHAK dalam dalam bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemahasiswaan yang dapat memberikan manfaat kepada kedua belah PIHAK.
6. Kesepahaman Bersama ini bertujuan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka memberikan dukungan dalam bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemahasiswaan

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kerjasama dalam penyelenggaraan:

- (1) Mengimplementasikan Standar SPMI sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (2) Melaksanakan audit mutu internal Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan secara berkelanjutan;
- (3) Kerjasama dalam bidang Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk mendukung bidang-bidang prioritas/unggulan masing-masing perguruan tinggi yang diwujudkan dalam kolaborasi tim penelitian;
- (4) Kerjasama dalam bidang kemahasiswaan dalam berbagai bentuk kegiatan kemahasiswaan baik akademik maupun non akademik

### PASAL 3

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing pihak untuk melaksanakan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini sesuai tugas dan kewenangan.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK, dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama yang disusun dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 4

#### PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

#### Pasal 5

#### PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

#### Pasal 6

#### ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 8  
JANGKA WAKTU

- (2) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan Kesepahaman Bersama diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhir Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (5) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10  
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK

PIHAK KESATU,  
Ketua Program Studi Manajemen

Universitas Islam Jakarta

  
Dr. Yusri Ilyas, SE., MM

PIHAK KEDUA,  
Kepala Program Studi S1  
manajemen  
Sekolah Tinggi Manajemen  
Labora

  
Jayadi, S.E., M.M.  
Sekolah Tinggi Manajemen  
**LABORA**  
School of Management

# FOTO KEGIATAN

## STUDI BANDING DENGAN UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA



